

**DOUGLAS DC-9 TECHNICAL COOPERATION AGREEMENT
PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIK DOUGLAS DC-9**

PASAL 15

JADWAL

Dalam hal keperluan perencanaan hangar dan bengkel, CUSTOMER wajib mengirimkan kepada GARUDA jadwal tertulis untuk melaksanakan perawatan pesawat.

ARTICLE 15

SCHEDULE

For hangar and workshop planning purposes CUSTOMER will send GARUDA a written schedule for the maintenance of the Aircraft.

PASAL 16

KETENTUAN HUKUM

GARUDA dan CUSTOMER setuju bahwa Pengadilan Indonesia adalah pengadilan yang sesuai dengan perjanjian ini dan kedua pihak menunjuk Pengadilan di Indonesia.

ARTICLE 16

APPLICABLE LAW

GARUDA and CUSTOMER agrees that the courts of Indonesia are to have jurisdiction in connection with this Agreement and both parties submit to the jurisdiction of the courts of Indonesia.

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

17.1 Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian antara kedua pihak dalam menafsirkan arti dan pelaksanaan perjanjian ini maka diberi waktu 3 (tiga) bulan mulai dihitung setelah diterima Surat Perintah yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain untuk merundingkan penyelesaian.

17.2 Bila hal ini tidak berhasil maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

ARTICLE 17

DISPUTE SETTLEMENT

17.1 Any disputes or disagreement arising between the parties in connection with the Agreement, in relation to the interpretation or execution thereof, will be settled within three (3) months from the date of notification of a dispute from any party to the other party.

17.2 In case there is no solution, the dispute shall be referred to and finally settled through the Court of Central Jakarta.

PASAL 18

FORCE MAJEURE

Masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan sesuai dengan Perjanjian yang disebabkan karena diluar kekuasaan manusia termasuk tindakan kekuasaan Tuhan, bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, wabah penyakit menular, perang, hutu-hara, pemogokan, kejadian khusus, peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi perjanjian ini. Masing-masing pihak yang terkena Force Majeure harus segera memberitahukan kejadian yang mengakibatkan keterlambatan tersebut. Dalam hal pihak yang terkena Force Majeure tidak memberitahukan keterlambatan dalam waktu 10 (sepuluh) hari, masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian.

ARTICLE 18

FORCE MAJEURE

Neither party hereto shall be liable for delays affecting its performance under this Agreement for reason which are beyond their control, including Acts of God, natural disaster, fire, flood, plagues, earthquake, epidemics, wars, riots, strikes, serious accidents, government regulation effecting the execution of this Agreement. The party affected by the Force Majeure event shall immediately take efforts to diligently cure any delay caused by such event. In the event the party affected by such Force Majeure cannot cure the delay in its performance within ten (10) days, either party hereto shall have the right to terminate this Agreement.

PASAL 19

TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN

Kejadian-kejadian berikut ini dinyatakan sebagai suatu kejadian yang tidak memenuhi kewajiban dan penolakan perjanjian yang dilakukan oleh CUSTOMER atau GARUDA:

19.1 Tidak ada Pembayaran: CUSTOMER tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian ini pada waktunya.

19.2 Tidak dilaksanakan pekerjaan: GARUDA tidak melaksanakan fungsi-fungsi perawatan sesuai dengan lingkup kerja yang diperlukan.

ARTICLE 19

DEFAULT

Each of the following events will constitute an Event of Default and a repudiation of this Agreement by CUSTOMER or GARUDA:

19.1 Non-Payment: CUSTOMER fails to make any payment under this Agreement on the due date; or

19.2 Non-performance: GARUDA fails to perform the Maintenance functions in a timely fashion as required by the work scope.

DOUGLAS DC-9 TECHNICAL COOPERATION AGREEMENT
PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIK DOUGLAS DC-9

PASAL 20

PEMUTUSAN PERJANJIAN

ARTICLE 20

TERMINATION OF AGREEMENT

20.1 Masing-masing pihak dapat memutuskan perjanjian dengan memberitahukan pihak lainnya, dengan kondisi-kondisi dibawah ini:

20.1.1 Jika salah satu pihak gagal melaksanakan pekerjaan atau kewajiban dari Perjanjian ini.

20.1.2 Jika para pihak gagal melaksanakan perpanjangan jadwal yang disetujui kedua pihak.

20.1.3 Jika penyimpangan dari jadwal dan/atau perpanjangannya tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah waktu perpanjangan sesuai jadwal.

20.1.4 Jika masing-masing pihak memutuskan perjanjian.

20.2 Pada saat Perjanjian ini berakhir maka masing-masing pihak tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai perjanjian ini.

20.3 Walaupun disebut diatas, Pada saat berakhirnya Perjanjian, CUSTOMER, pegawai atau subkontraktor atas izin GARUDA dapat meneruskan perawatan pesawat sampai laik terbang.

20.1 Either party may terminate this Agreement by serving the other party written notice, under the following circumstances:

20.1.1 If the other party fails substantially to perform any of its obligations or undertakings under this Agreement in a timely manner.

20.1.2 If the other party fails to perform within any extension of the time schedule both parties have mutually agreed upon.

20.1.3 If deviations from the time schedule and/or extensions thereto are not cured within seven (7) days after expiration of the respective time schedule.

20.1.4 If either party winds up its business

20.2 In the event of termination the relevant articles of this Agreement shall remain in effect until all obligations of the Agreement have been complied with.

20.3 The above notwithstanding, in the event of termination of the Agreement, CUSTOMER, its employees or sub-contractors shall have the right of sufficient access to the GMF to return any Aircraft to flying condition.



**DOUGLAS DC-9 TECHNICAL COOPERATION AGREEMENT
PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIK DOUGLAS DC-9**

PASAL 21

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

ARTICLE 21

PERIOD OF AGREEMENT

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua pihak dan sampai dengan seluruh kewajiban dari perjanjian ini dilaksanakan jika tidak berakhinya perjanjian dikarenakan Pasal 20 diatas.

This agreement shall come into effect upon its signature by the parties and shall remain valid until all obligations of the agreement have been complied with unless terminated in accordance with Article 20 hereof.

PASAL 22

HAL-HAL LAIN

ARTICLE 22

MISCELLANEOUS

22.1 Hak-hak dari GARUDA dan CUSTOMER pada Perjanjian ini adalah:

22.1.1 dimungkinkan pemakaian sesuai kebutuhan.

22.1.2 secara terus menerus dan tidak ada hak-hak khusus dibawah hukum.

22.2 Waktu yang dinyatakan dalam Perjanjian ini untuk kinerja perawatan pesawat oleh GARUDA dan untuk seluruh pembayaran yang dapat dibayar oleh CUSTOMER kepada GARUDA adalah ketentuan yang sesungguhnya dari Perjanjian ini.

22.3 Perjanjian ini, Lampiran-lampiran dan surat-surat yang berhubungan dengan Perjanjian ini antara GARUDA dan CUSTOMER sehubungan dengan perawatan pesawat sesuai dengan lingkup kerja perbaikan dan refurbishment dan menghapus seluruh

22.1 The rights of GARUDA and CUSTOMER under this Agreement:

22.1.1 may be exercised as often as necessary;

22.1.2 are cumulative and not exclusive of its rights under any law.

22.2 The time stipulated in this Agreement for the performance of the maintenance by GARUDA and for all payments payable by CUSTOMER to GARUDA will be of the essence of this Agreement.

22.3 This Agreement, Appendix's and any related side-letters are the sole and entire agreement between GARUDA and CUSTOMER in relation to the maintenance of the Aircraft in accordance with the repair and refurbishment work scope, and



**DOUGLAS DC-9 TECHNICAL COOPERATION AGREEMENT
PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIK DOUGLAS DC-9**

- perjanjian terdahulu sehubungan dengan perawatan pesawat.
- 22.4 Seluruh pemberitahuan atau yang berhubungan dengan Perjanjian jika tidak dinyatakan, harus diberikan secara tertulis dengan surat atau facsimile. Pemberitahuan tersebut berlaku dengan memberitahu sebagai berikut:
- 22.4.1 Pemberitahuan dengan surat;
- 22.4.2 Jika dengan facsimile, apabila pada saat komunikasi sibuk, secara tersendiri memberitahukan dengan telephone.
- 22.5 Perjanjian ini dapat diubah dengan perubahan secara tertulis yang ditandatangani kedua pihak.
- 22.4 supersede all previous agreement in relation to such maintenance.
- 22.4.1 All notices under, or in connection with this Agreement will, unless otherwise stated, be given in writing by letter or facsimile. Any such notice is deemed effectively to be given as follows:
- 22.4.1 If by letter, when delivered;
- 22.4.2 If by facsimile, when transmitted and full transmission has been separately notified by telephone by the transmitting party.
- 22.5 In witness whereof the parties hereto have executed this Agreement on the date shown at the beginning of this Agreement.

PASAL 23

BAHASA

Perjanjian ini ditulis dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila ada perbedaan pendapat mengenai perjanjian ini maka kedua pihak setuju bahwa Bahasa Inggris yang berlaku.

ARTICLE 23

LANGUAGE

This Agreement document is written in both the Indonesian Language and English Languange. In case any misinterpretation arise about the contents, both parties agree that the English version shall prevail.



DOUGLAS DC-9 TECHNICAL COOPERATION AGREEMENT
PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIK DOUGLAS DC-9

PASAL 24

ARTICLE 24


TANDATANGAN

SIGNATURE

Perjanjian ini dibuat dua asli masing-masing
satu untuk GARUDA dan satu untuk
CUSTOMER.

This Agreement has been prepared and signed
in two originals, one for the GARUDA and
the other for the CUSTOMER

PT GARUDA INDONESIA



IR. HADINOTO S., MM.
Kepala Divisi Perbengkelan
(Vice President Workshop)

CEBU PACIFIC AIR



LAWOK GOKONGWEI
Executive Vice President

